



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*, *hadhanah* dan nafkah anak antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Ronaldo, S.H., M.H** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDREAS RONALDO, S.H, M.H & PARTNERS, yang beralamat di Air Rau. Jalan Raya Simpang Ampek - Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Hp/WA 081266314703, Email: andreasronaldo669@ymail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ihda Riska Matondang, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ihda Riska Matondang, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Madani Blok F No. 14, Jorong Pasaman Baru, Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang relevan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan gugatan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah, hadhanah dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal xxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxx tertanggal 06 November 2007 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jorong Xxx Sampai berpisah ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK Binti Xxx Perempuan, Lahir Pada Tanggal 27 Desember 2008 ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perceraian Pada tanggal 16 Maret berdasarkan Akta Cerai Nomor 0123/AC/2016/PA-TALU yang mana akta tersebut dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Talu tanggal 16 Maret 2016 ;

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan diputusnya cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Maret tahun 2016 Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk itu dalam gugatan ini Penggugat menuntut Nafkah kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu juta Rupiah) setiap bulannya yang jumlah totalnya sejumlah Rp. 1.000.000,00,- X 90 bulan = Rp. 90.000.000,00,- (Sembilan puluh juta Rupiah) ;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta Rupiah) ;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh juta Rupiah) ;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat semenjak lahir sampai dengan sekarang tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena semenjak anak lahir tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah diberikan nafkah oleh Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah anak sebagai berikut:

- a. Nafkah anak semenjak lahir sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya yang jumlah totalnya sebesar Rp. 2.000.000,00,- X 144 Bulan = Rp. 288.000.000,00,- (Dua ratus Delapan puluh Delapan juta Rupiah) ;
- b. Nafkah anak semenjak perkara ini di putus sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun/Dewasa ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu juta Rupiah) setiap bulannya yang jumlah totalnya sejumlah Rp. 1.000.000,00,- X 90 bulan = Rp. 90.000.000,00,- (Sembilan puluh juta Rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta Rupiah) ;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh juta Rupiah) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa :
 - a. Nafkah anak semenjak lahir sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya yang jumlah totalnya sebesar Rp. 2.000.000,00,- X 144 Bulan = Rp. 288.000.000,00,- (Dua ratus Delapan puluh Delapan juta Rupiah) ;
 - b. Nafkah anak semenjak perkara ini di putus sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun/Dewasa ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sementara Tergugat juga telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*; Majelis juga memeriksa surat kuasa khusus masing-masing pihak dan kelengkapan beracara masing-masing Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak positif penyelesaian perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim yaitu **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** namun berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 14 Oktober 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 melalui Kuasa Hukumnya yang mengandung Eksepsi dan sanggahan terhadap pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena daluarsa dan kurang jelas dalam merumuskan gugatan (*obscuur libel*). Terhadap dalil daluarsa, Tergugat berargumen bahwa gugatan *a quo* yang baru diajukan 4 tahun setelah dikabulkannya Cerai Gugat oleh PA Talu. Sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan telah lewat waktu; Kemudian terhadap dalil *obscuur libel*, Tergugat mendalilkan adanya kesalahan penulisan akta cerai tanpa mencantumkan tanggal. Kekurangan tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
 2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum didasarkan pada perumusan gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan satupun dasar hukum;
- Oleh karena dua hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan memberikan putusan sela terlebih

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apabila eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa **Tergugat** secara tegas menolak dalil-dalil **Penggugat** untuk seluruhnya kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Eksepsi/Jawaban **Tergugat** diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam dalil- dalil dalam Jawaban Tergugat.
3. Bahwa benar antara **Tergugat** dan **Penggugat** pernah menjadi suami istri dalam suatu ikatan perkawinan sesuai dengan Gugatan Penggugat pada Angka 1 dalam Gugatan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Hadhanah, dan Nafkah Anak yang diajukan Penggugat;
4. Bahwa benar antara **Tergugat** dan **Penggugat** telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Anak Binti Xxx Xxx yang berjenis kelamin Perempuan.
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah resmi bercerai secara Undang-undang sesuai dengan kutipan akta cerai nomor : 0123/AC/2016/PA-TALU.
6. Bahwa **Tidak Benar** dalil Penggugat pada gugatan **point – 6 (enam)** yang mendalilkan bahwa semenjak bulan Agustus 2008 sampai dengan diputusnya cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Maret 2016 Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut nafkah. **Yang benar** adalah bahwa sejak pernikahan Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor ; 0086/Pdt.G/2016/PA.Talu tanggal 16 Maret 2016 yang dalam amar Putusan tidak ada menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah.
7. Bahwa **Tidak Benar** dalil Penggugat pada gugatan **point – 8 (delapan)** yang mendalilkan bahwa semenjak anak lahir tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah diberikan nafkah oleh anak, **Yang benar** adalah bahwa sejak pernikahan Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hal ini selalu

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan Tergugat untuk menemui anak namun Penggugatlah yang tidak mau untuk mempertemukan anak Tergugat.

8. Bahwa seluruh dalil-dalil **Gugatan** Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Hadhanah, dan Nafkah Anak **penggugat tidaklah benar** yang diajukan oleh **Penggugat** ke Pengadilan Agama Talu, sebagaimana yang di dalilkan tersebut hanyalah memutar balikkan fakta dan karangan **Penggugat** untuk mencari alasan Pembena bagi dirinya sendiri. Apalagi Pihak **Tergugat** sekarang sudah membina bahtera keluarga yang baru namun apabila dilihat dari gugatan Penggugat sama sekali diduga untuk menjatuhkan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil atau alasan – alasan yang **Tergugat** kemukakan tersebut diatas dan disertai dengan bukti – bukti yang sah yang nantinya akan **Tergugat** hadirkan di dalam Persidangan.

Bahwa untuk itu Tergugat memohon kepada **Ketua** beserta **Majelis Hakim Yang Mulia** untuk dapat mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Tergugat.
2. Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Hadhanah, dan Nafkah Anak yang diajukan oleh Penggugat
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 04 November 2020 melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Terhadap eksepsi daluarsa, Penggugat berpendapat bahwa hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatur tentang batas waktu gugatan *a quo*;
2. Kemudian terhadap eksepsi bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanpa dasar hukum, Penggugat membantah dengan mendalilkan

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



bahwa pengajuan Cerai Gugat oleh Penggugat tidak mengecualikan Penggugat dari hak-haknya pasca perceraian berdasarkan PerMa Nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama;

3. Selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa tuntutan untuk menjatuhkan putusan sela terkait eksepsi Tergugat adalah tidak memiliki dasar hukum. Putusan Sela dalam eksepsi hanya dijatuhkan terhadap eksepsi kewenangan mengadili, adanya kekurangan pihak, dan adanya pertentangan posita dan petitum.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya dalam pokok Perkara Pada poin 1 s/d 5 halaman 4 merupakan dalil pengakuan yang sudah membuktikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat Pernah terjadi hubungan perkawinan yang sah, sehingganya apabila hubungan tersebut terputus sepatutnya secara hukum akan muncul hak dan kewajiban baik berupa nafkah maupun dalam bentuk lain.

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya dalam pokok perkara pada point 6 halaman 4 s/d 5 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum sehingga terkesan mengada-ngada, secara fakta gugatan dalam perkara Nomor: 0086/Pdt.G/2016/PA.TALU hanyalah gugatan Perceraian, sehingganya tidaklah mungkin akan diputus juga berkaitan nafkah.

3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan jawabannya dalam pokok perkara pada point 7 halaman 5 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum dan terkesan mengada-ngada, secara akal sehat saja dapat dikaji apabila Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak akan mungkin Penggugat mengajukan gugatan perkara *A quo* yang nantinya akan Penggugat buktikan di Persidangan.

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan jawabannya dalam pokok perkara pada Point 8 halaman 5 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum, sehingganya terkesan mengada-ngada, bahwa tuntutan Penggugat mempunyai dasar secara hukum sehingganya tuntutan tersebut tidak ada kaitannya dengan keluarga Tergugat yang baru ;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara yang diajukan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya terhadap Duplik yang menjawab Eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan menjawab khusus terhadap eksepsi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Repliknya dalam eksepsi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan nomor xxx tertanggal 09 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan nomor xxx tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.3;

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor xxx tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dengan nomor 1312072912090017 tertanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.7.;
8. Satu Bundel Foto kondisi rumah tempat tinggal Penggugat saat ini; yang bermaterai cukup, dinazegellen, kemudian dianotasi dengan Bukti P.8.;

Terhadap bukti-bukti di atas, Tergugat mengakui Bukti P.1 s/d. P.7, sementara untuk bukti P.8, Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut merupakan adalah rumah Penggugat saat ini, Tergugat tidak ada membantu dana kepada Penggugat saat membeli rumah tersebut; namun membantah bahwa rumah tersebut saat ini dalam kondisi lapuk;

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan pokok sebagai berikut:

1. xxx, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2016;

- Bahwa Saksi selama ini tinggal di xxx, namun sering mengunjungi tempat kediaman Penggugat di Xxx;

- Bahwa Tergugat tidak memedulikan Penggugat dan anaknya setidaknya sejak Tergugat bekerja sebagai PNS di 2010;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari pengamatannya selama berkunjung ke tempat kediaman Penggugat; Saksi juga tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai guru PNS di SMA;

- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di Xxx, sementara Tergugat tinggal di Xxx; bahwa kepindahan tersebut sejak Penggugat membeli rumah sendiri di Xxx di 2014;

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS guru dengan gaji yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa Tergugat juga memiliki rumah petak yang disewakan sejumlah empat pintu; Tergugat juga memiliki kebun karet; Saksi tidak tahu pemasukan dari kedua harta tersebut;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat di Xxx;

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini bertumbuh kembang secara wajar dan normal;
 - Bahwa menurut penilaian Saksi, Penggugat sanggup untuk diamanahi hak asuh anak atas anak semata wayang Penggugat dan Tergugat;
2. xxx, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tinggal di Xxx dan tetangga Penggugat sejak kepindahannya di rumah yang dibelinya di 2014;
 - Bahwa Saksi jarang melihat Tergugat datang ke rumah di Xxx;
 - Bahwa dahulu Tergugat pernah tinggal di Xxx, namun hanya sebentar;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai guru PNS di SMA;
 - Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di Xxx, sementara Tergugat tinggal di Xxx; bahwa kepindahan tersebut sejak Penggugat membeli rumah sendiri di Xxx di 2014;
 - Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS guru dengan gaji yang tidak Saksi ketahui;

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga memiliki rumah petak yang disewakan sejumlah empat pintu; Tergugat juga memiliki kebun karet; Saksi tidak tahu pemasukan dari kedua harta tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat di Xxx;
- Bahwa anak tersebut saat ini bertumbuh kembang secara wajar dan normal;
- Bahwa menurut penilaian Saksi, Penggugat sanggup untuk diamanahi hak asuh anak atas anak semata wayang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat kemudian menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Xxx Xxx (Anak) lahir pada tanggal 27 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak tersebut menginginkan untuk ikut dengan Penggugat;

Bahwa, kemudian Tergugat menghadirkan alat bukti saksi-saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan pokok sebagai berikut:

1. xxx, yang mengaku sebagai saudara kandung Tergugat:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat ini sudah bercerai pada 2016;
 - Bahwa dari perkawinannya, telah lahir satu orang anak yang bernama Anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx selama sekitar 3 tahun; setelah itu sempat pindah ke Xxx;
 - Bahwa selama tinggal bersama di Xxx, Tergugat bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga; Bahkan untuk

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, Tergugat kerap meminta bantuan kepada keluarga Tergugat berupa uang dan bahan makanan pokok; Sebabnya sesaat setelah menikah, Tergugat masih belum menjadi PNS;

- Bahwa Tergugat sering meminta bantuan setidaknya hingga diangkat menjadi PNS; Bahkan ketika menjadi PNS pun, Tergugat masih sering berutang, yang tidak Saksi ketahui kegunaannya;

- Bahwa Saksi pernah tahu Tergugat memberikan uang kepada Anakny;

- Bahwa keterangan memberikan uang tersebut dari cerita Tergugat; Saksi tidak mengetahuinya sendiri;

- Bahwa kemudian, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat membeli rumah di Xxx; Sementara Penggugat tetap tinggal di Xxx;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberi nafkah baik kepada Penggugat atau Anakny saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setidaknya tidak lama sejak Tergugat membeli rumah di Xxx; Seingat Saksi, kira-kira tidak tinggal bersama sejak 2014;

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS Guru yang belum lulus sertifikasi;

- Bahwa selain dari gaji sebagai PNS, Tergugat juga memiliki kebun karet yang luasnya kurang jelas dengan penghasilan yang juga tidak jelas; Yang jelas penghasilan dari karet tidak besar karena harga karet yang rendah;

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga memiliki rumah petak/kos yang dikontrakkan ke anak-anak SMA, dengan penghasilan yang tidak terlalu besar; mengingat saat ini juga sedang pandemi;
 - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah teman kerja Saksi; saat ini bekerja sebagai PNS dengan jabatan Wakil Kepala Sekolah; Penggugat membeli sendiri rumah di Xxx yang saat ini ditempati;
2. xxx, yang mengaku sebagai Tetangga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat ini sudah bercerai pada 2016;
 - Bahwa dari perkawinannya, telah lahir satu orang anak yang bernama Anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx selama sekitar 3 tahun; setelah itu sempat pindah ke Xxx;
 - Bahwa saat tinggal di Xxx, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rukun hingga Penggugat pindah ke Xxx;
 - Bahwa Saksi pernah tahu Tergugat memberikan uang kepada Anaknya;
 - Bahwa keterangan memberikan uang tersebut dari cerita Tergugat; Saksi tidak mengetahuinya sendiri;
 - Bahwa kemudian, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat membeli rumah di Xxx; Sementara Penggugat tetap tinggal di Xxx;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberi nafkah baik kepada Penggugat atau Anaknya saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setidaknya tidak lama sejak Tergugat membeli rumah di Xxx; Seingat Saksi, kira-kira tidak tinggal bersama sejak 2014;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS Guru yang saksi tidak ketahui berapa gajinya;
 - Bahwa selain dari gaji sebagai PNS, Tergugat juga memiliki kebun karet yang luasnya kurang jelas dengan penghasilan yang juga tidak jelas; Yang jelas penghasilan dari karet tidak besar karena harga karet yang rendah;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki rumah petak/kos yang dikontrakkan ke anak-anak SMA, dengan penghasilan yang tidak terlalu besar; mengingat saat ini juga sedang pandemi;
 - Bahwa Tergugat memiliki satu buah motor dan satu buah mobil yang sering dibawa, namun tidak Saksi ketahui milik siapa;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Anak di bawah asuhan Penggugat;
3. xxx, yang mengaku sebagai Tetangga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat ini sudah bercerai pada 2016;
 - Bahwa dari perkawinannya, telah lahir satu orang anak yang bernama Anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx selama sekitar 3 tahun; setelah itu sempat pindah ke Xxx;
 - Bahwa saat tinggal di Xxx, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rukun hingga Penggugat pindah ke Xxx;
 - Bahwa Saksi pernah tahu Tergugat memberikan uang kepada anaknya;

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan memberikan uang tersebut dari cerita Tergugat; Saksi tidak mengetahuinya sendiri;
- Bahwa kemudian, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat membeli rumah di Xxx; Sementara Penggugat tetap tinggal di Xxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberi nafkah baik kepada Penggugat atau Anaknya saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setidaknya tidak lama sejak Tergugat membeli rumah di Xxx; Seingat Saksi, kira-kira tidak tinggal bersama sejak 2014;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS Guru yang saksi tidak ketahui berapa gajinya;
- Bahwa selain dari gaji sebagai PNS, Tergugat juga memiliki kebun karet yang luasnya kurang jelas dengan penghasilan yang juga tidak jelas; Yang jelas penghasilan dari karet tidak besar karena harga karet yang rendah;
- Bahwa Tergugat juga memiliki rumah petak/kos yang dikontrakkan ke anak-anak SMA, dengan penghasilan yang tidak terlalu besar; mengingat saat ini juga sedang pandemi;
- Bahwa Tergugat memiliki satu buah motor dan satu buah mobil yang sering dibawa, namun tidak Saksi ketahui milik siapa;

Selanjutnya, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya; Tergugat juga menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan *a quo*; Sementara Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah memeriksa surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara ini oleh Penggugat untuk menguasai perkara ini kepada Kuasa Hukum Penggugat dan memeriksa kelengkapan berkas beracara Kuasa Hukum Penggugat; yang ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus dan keperluan beracara Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah memeriksa surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara ini oleh Tergugat untuk menguasai perkara ini kepada Kuasa Hukum Tergugat dan memeriksa kelengkapan berkas beracara Kuasa Hukum Tergugat; yang ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus dan keperluan beracara Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan *in casu* adalah gugatan mengenai nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan hadhanah, nafkah anak lampaudan nafkah anak, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara non-litigatif, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui Mediator Hakim yang bernama **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 14 Oktober 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan perkara ini dalam dua bagian; Pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; Kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini; Artinya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan secara formil terlebih dahulu untuk kemudian mempertimbangkan secara materiil pokok gugatan;

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis akan mendiskusikan eksepsi tersebut masing-masing sesuai dengan formulasi kronologis eksepsi Tergugat;

1.1. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Menimbang, Tergugat mendalilkan terdapat cacat formil gugatan disebabkan karena dua hal; Yaitu, karena daluarsa pengajuan gugatan dan penulisan akta cerai tanpa mencantumkan tanggal; Majelis Hakim akan menjawab masing-masing sebab tersebut satu-persatu;

Terhadap daluarsa gugatan, Majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat berargumen bahwa gugatan adalah lewat waktu. Karena gugatan *in casu* didasarkan pada putusan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat 4 (empat) tahun lalu; Dalam putusan tersebut, tidak ada pembebanan kewajiban kepada Tergugat; Sehingga pengajuan gugatan tersebut dianggap telah melampaui waktu/daluarsa;

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak memperinci gugatan yang dianggap daluarsa; sementara Gugatan perkara *in casu* adalah gugatan kumulatif; Terhadap formulasi eksepsi yang tidak terperinci tersebut, maka Majelis memiliki dua pilihan dalam pertimbangan;

Pertama, Majelis Hakim dapat mengasumsikan bahwa dalil daluarsa tersebut berlaku terhadap seluruh gugatan *a quo* karena memang tidak terperinci dalam formulasi eksepsi; Atau kedua, Majelis dapat berasumsi bahwa dalil daluarsa tersebut hanya terhadap gugatan nafkah lampau, mut'ah dan iddah dan hadhanah. Asumsi tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa gugatan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dan hadhanah adalah gugatan yang dinisbatkan *legal standing*-nya pada adanya perceraian;

Tentang berlakunya dalil daluarsa terhadap perincian gugatan atau keseluruhan gugatan, Majelis berpendapat bahwa yang lebih tepat adalah mengasumsikan bahwa dalil daluarsa tersebut ditujukan kepada nafkah lampau, mut'ah dan iddah dan hadhanah; Karena empat gugatan tersebut timbul sebagai hak kebendaan dan perorangan dengan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap lewat waktu, Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia* (KUHP/BW) mengatur bahwa lewat waktu adalah sarana hukum untuk memperoleh alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dengan syarat terpenuhinya syarat yang ditentukan Undang-Undang terkait;

Kemudian Pasal 1967 BW menegaskan bahwa tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Dari aturan tersebut, disimpulkan bahwa selama tidak diatur lain, maka lewat waktu terhadap hak kebendaan dan perorangan dalam perdata berlaku setelah 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa lewat waktu dalam perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus; Maka aturan yang berlaku adalah aturan umum berdasarkan BW. Yaitu setelah lewat waktu selama 30 (tiga puluh) tahun;

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Implikasi aturan tersebut pada eksepsi Tergugat adalah, bahwa dalil daluarsa terhadap gugatan empat gugatan, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan hadhanah harus ditolak. Karena empat gugatan tersebut diajukan baru 4 (empat) tahun dari adanya perceraian;

Kemudian, terhadap dalil eksepsi cacat formil disebabkan tidak dicantumkan tanggal akta cerai antara Penggugat dan Tergugat; Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa cacat formil tersebut dianggap disebabkan karena adanya kekaburan akta cerai tanpa menuliskan tanggalnya;

Menimbang, bahwa Akta Cerai di Pengadilan Agama diidentifikasi dengan nomor sesuai dengan urutan produksi Akta Cerai di tahun berjalan. Penomoran Akta Cerai tersebut menjadikan masing-masing Akta Cerai unik dan dapat diketahui cukup dengan nomor akta cerai tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penulisan akta cerai tanpa mencantumkan tanggal akta cerai tidak menjadikan akta cerai tersebut kabur dan tidak jelas. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat patut untuk menolak eksepsi terkait tidak jelasnya gugatan karena tidak mencantumkan tanggal dalam akta cerai;

Menimbang, bahwa karena Majelis telah menolak dua eksepsi Tergugat terkait daluarsa dan cacat formil maka Majelis berpendapat patut untuk menolak eksepsi pertama Tergugat;

1.2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Berdasarkan Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dalam menyusun gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum; Sehingga gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menjawab dengan menyatakan bahwa Penggugat telah memformulasikan gugatan secara jelas dan tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum sehingga tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tidak berdasar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum tidak berarti bahwa Penggugat harus mencantumkan secara literal dasar hukum berupa pasal-pasal terkait yang

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur dalam peraturan perundang-undangan; Gugatan berdasar hukum dapat diartikan sebagai gugatan diformulasikan secara runut dan jelas dalam posita dan dituntut secara serasi dan sesuai dalam petitum;

Artinya Majelis sepakat dengan jawaban eksepsi Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* sudah mendudukkan perkara dalam posita secara jelas dan terang dan dimintakan dalam petitum tanpa adanya kontradiksi; Gugatan yang demikian patut untuk dianggap sebagai berdasar hukum;

Kemudian, Majelis melihat perlu untuk menambahkan bahwa terhadap pengajuan gugatan hak yang timbul pasca perceraian terdapat dasar hukum sebagai berikut; Dasar hukum ini sekaligus menyentuh eksepsi mengenai daluarsa;

Poin 8 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dikuatkan dengan Huruf 2 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Hak Perceraian) menyatakan bahwa perkara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan secara kumulatif setelah terjadi perceraian; SEMA Hak Perceraian ini menghilangkan multi tafsir pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dan perubahan Undang-Undang yang mengikutinya;

Artinya gugatan hak perorangan atau kebendaan dalam perkara *a quo* dapat diajukan meskipun perceraian telah terjadi 4 (empat) tahun lalu; Dan dapat diajukan secara kumulatif;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat patut untuk menolak eksepsi kedua Tergugat terkait gugatan tidak berdasar hukum;

Menimbang, setelah mempertimbangkan kedua eksepsi Tergugat dengan menjelaskan kedudukan hukum gugatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan pokok perkara pada gugatan *in casu*;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yang menggabungkan gugatan nafkah *madhiyah* (lampau), nafkah mut'ah, nafkah iddah, *hadhanah* (hak asuh anak) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulatif tersebut, Majelis memandang perlu untuk meluruskan beberapa poin.

Pertama bahwa, nafkah mut'ah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat lebih tepat untuk disebut sebagai mut'ah berdasarkan Fiqh Islam. Fiqh menggunakan istilah mut'ah untuk kenang-kenangan yang diberikan oleh seorang Suami yang menceraikan istrinya; Pemberiannya hanya dilakukan sekali, yang dapat diberikan secara satu waktu atau sesuai kesepakatan antara para pihak; Sifat pemberiannya yang sekali tersebut, menjadikan mut'ah memiliki kesamaan dengan maskawin atau mahar dalam perkawinan. Mahar diberikan oleh seorang calon suami satu kali kepada calon istrinya sebagai rukun perkawinan. Baik mut'ah maupun mahar tidak didahului dengan *prefix* nafkah untuk membedakan dengan kewajiban yang harus diberikan kepada pihak yang berhak dalam keluarga secara terus menerus; Contohnya adalah nafkah, baik berupa nafkah materi maupun kasih sayang. Kemudian *prefix* yang sama juga diletakkan pada nafkah iddah dan anak. Karena keduanya diberikan tidak hanya sekali, namun sesuai dengan waktu yang ditentukan; Tidak tepatnya penggunaan imbuhan tersebut, menurut Majelis dapat dimaklumi dan tidak mengubah substansi gugatan;

Kemudian Kedua, tentang nafkah anak. Majelis melihat bahwa terdapat dua tuntutan di dalamnya; Yaitu nafkah anak lampau dan nafkah anak di masa mendatang;

Sehingga, gugatan kumulatif Penggugat ini mengandung tuntutan hak kebendaan terhadap Tergugat terkait setidaknya 6 (enam) hak. Yaitu, nafkah lampau, mut'ah, nafkah di masa iddah, *hadhanah*, nafkah anak lampau dan nafkah anak di masa mendatang; Di tambah satu petitum hak kebendaan yang

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *assessoir* terkait pembebanan biaya perkara kepada Penggugat sendiri berdasarkan hukum;

Terhadap tuntutan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kompleksitas *rationale*/rasional/*'illah* yang diperlukan terhadap masing-masing 6 (enam) tuntutan tersebut; Terdapat tuntutan yang dipertimbangkan bersamaan dan terdapat tuntutan yang dipertimbangkan masing-masing;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah dan nafkah iddah adalah tuntutan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang paling sederhana di antara keenam tuntutan tersebut, Maka Majelis akan mempertimbangkan keduanya terlebih dahulu;

Kemudian setelah mempertimbangkan keduanya, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak dalam satu bagian tersendiri; Pertimbangan hak asuh anak dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan legal standing tuntutan nafkah anak;

Kemudian terakhir, Majelis akan mempertimbangkan nafkah lampau, nafkah anak, baik lampau maupun di masa mendatang di bagian ketiga; Pertimbangan ketiga dilakukan terakhir karena terdapat beberapa fakta hukum yang harus ditemukan terlebih dahulu dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam pertimbangan bagian sebelumnya; sebelum ketiga tuntutan tersebut dipertimbangkan;

2.1. Gugatan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah hak kebendaan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya; Maka dua gugatan tersebut didasarkan pada adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P.2. dan P.6. yang merupakan akta otentik;
- pengakuan murni dari Tergugat;
- keterangan seluruh Saksi baik Saksi Penggugat dan Tergugat

terhadap dalil adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah bercerai; Maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami-istri yang bercerai pada 04 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibantah oleh Tergugat dengan dinyatakan bahwa tuntutan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap mut'ah dan nafkah iddah, maka aturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, selama tidak nusyuz, Penggugat berhak untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat;

SEMA Hak Perceraian kemudian menyatakan bahwa hak-hak pasca perceraian diantaranya mut'ah dan nafkah iddah dapat diajukan secara bersamaan setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk Penggugat berhak terhadap mut'ah dan nafkah iddah yaitu selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat melakukan tindakan yang mengecualikan Penggugat dari kedua hak tersebut; Maka Majelis Hakim memandang patut untuk mengabulkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah, Majelis mengacu pada kelayakan nominal nafkah yang dibutuhkan di daerah Pasaman Barat dan Kemampuan Suami sesuai dengan pedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, fakta di persidangan yang relevan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS guru tanpa sertifikasi;
- Bahwa Tergugat juga mendapat penghasilan lain dari kebun karet dan rumah petak yang nilainya tidak diketahui;

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa patut disangkakan bahwa penghasilan Tergugat saat ini dengan pekerjaannya sebagai PNS guru dengan pendidikan setidaknya sarjana sejak 2010, maka gaji Tergugat setidaknya adalah di kisaran Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, Majelis kemudian menganggap bahwa sepertiga dari gaji tersebut adalah bagian yang layak untuk seorang istri dalam satu bulan; yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat namun tidak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat, namun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan dengan jumlah total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kemudian terkait mut'ah, Majelis memandang kemampuan suami yang bekerja sebagai PNS tanpa sertifikasi dan sifat mut'ah itu sendiri sebagai kenang-kenangan; Sementara antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak November 2007 hingga akhirnya bercerai di Maret 2016 (8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan); Majelis memandang bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar kemampuan Tergugat; Sehingga Majelis berpendapat nominal yang patut sebagai mut'ah adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Majelis Hakim memandang besaran mut'ah demikian telah sesuai dengan literatur Hukum Islam/Fiqh dan kemampuan suami;

Setelah mempertimbangkan dua tuntutan di atas, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak;

2.2. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak terhadap Anak (Anak) yang saat ini berusia lebih 12 (dua belas) tahun; Tuntutan tersebut didasarkan pada fakta bahwa sejak kecil, Anak tersebut selalu berada di bawah pengasuhan Penggugat; dan saat ini juga Anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menanggapi terkait tuntutan hak asuh

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut; Tergugat hanya menyampaikan bahwa selama ini keinginannya untuk bertemu dengan Anak dihalangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat; sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat, Saksi 1,2 dan 3 Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi didapat keterangan berkesesuaian yang relevan dengan pokok tuntutan hak asuh anak sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 2014;
- Bahwa sejak saat itu, Anak berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Kemudian berdasarkan keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat yang tidak dibantah oleh alat bukti Tergugat didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama berada di bawah pengasuhan Penggugat, Anak tumbuh kembang secara wajar dan normal; tidak ada kekurangan secara fisik dan psikis;
- Bahwa tidak ada yang mengecualikan Penggugat dari mendapatkan hak asuh terhadap Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Anak yang telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun telah dimintai keterangannya terkait pilihannya untuk dirawat di bawah asuhan salah satu di antara kedua pihak; yang ternyata anak tersebut memilih untuk berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, peraturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 Darul Fikr yang diambil alih sebagai

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تترج بآخر
والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang telah berusia 12 tahun diberikan hak untuk memilih kepada ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum dan kejadian di atas dan peraturan yang berlaku terkait hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis memandang tepat untuk mengabulkan tuntutan hak asuh anak Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan menambahkan redaksi kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anak; Penambahan tersebut Majelis lakukan secara ex officio berdasarkan SEMA Hak Perceraian;

2.3. Nafkah Lampau dan Nafkah anak lampau

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap nafkah lampau dan nafkah lampau anak; Nafkah lampau sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana petitum *in casu*; Sementara nafkah anak lampausebesar Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian petitum gugatan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam bagian sebelumnya dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan pada bagian 2.3. ini (*mutatis mutandis*)

2.3.1. Dasar Hukum Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, selama tidak nusyuz, Penggugat berhak

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa nafkah lampau atau madhiyah adalah salah satu hak kebendaan yang dapat dituntut dengan syarat tidak adanya nusyuz;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana pertimbangan pada bagian 2.1. tidak ditemukan fakta hukum yang mengecualikan Penggugat dari mendapatkan hak nafkah lampau; Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk melanjutkan pemeriksaan terkait dalil Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

2.3.2. Dasar Hukum Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa kemudian terkait nafkah lampau anak; Majelis berpendapat bahwa isu hukum yang perlu didiskusikan adalah mengenai dasar hukum kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak yang telah berlalu;

Menimbang, bahwa nafkah anak didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d). Hanya saja, lazimnya aturan tersebut diimplementasikan pada gugatan nafkah anak yang diwajibkan kepada Ayah setelah putusan berkekuatan hukum tetap; Artinya beban tersebut dibebankan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa implementasi tersebut didasarkan pada Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 (Putusan Kasasi) yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah untuk dimanfaatkan saat itu juga sesuai dengan kebutuhan, dan bukan untuk menjadi hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berarti nafkah anak lampau tidak bisa dituntut kepada Ayah karena artinya kebutuhan anak pada masa lampau sudah terpenuhi di masa lalu. Sehingga gugatan nafkah anak lampau yang dituntut saat ini tidak lagi relevan diajukan karena kebutuhan pada masa itu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan putusan-putusan selanjutnya terkait nafkah anak lampau; Sehingga *rasio legis* tersebut menjadi dasar hukum Yurisprudensi dalam mempertimbangkan nafkah anak lampau;

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Putusan Kasasi tersebut tepat untuk diterapkan pada gugatan nafkah anak masa lampau dengan konteks duduk perkara tertentu; Yaitu terhadap gugatan nafkah anak lampau dimana seluruh kebutuhan anak di masa lalu telah terpenuhi dan anak tumbuh sehat dan wajar secara fisik maupun psikis meskipun tanpa nafkah anak yang diberikan oleh Ayah; Sementara di satu sisi, Ibu dapat memenuhinya sendiri tanpa harus bersusah payah terbebani;

Menimbang, bahwa pada gugatan nafkah anak lampau perkara ini, Majelis berpendapat *rasio legis* yurisprudensi tersebut kurang tepat untuk diterapkan pada konteks perkara ini; Pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak lampau dengan konteks yang tidak sama dengan konteks *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut. Karena memang di satu sisi tumbuh kembang sang anak adalah wajar secara fisik dan psikis. Namun di sisi lain, Penggugat harus membesarkan Anak sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat; Sementara Tergugat juga memiliki kewajiban sebagai Ayah bagi Anak untuk turut serta dalam membesarkan anak; Memang Penggugat dapat disangkakan dapat memenuhi kebutuhan finansial untuk membesarkan anak tanpa nafkah dari Tergugat; Namun bukan berarti Penggugat tidak kesulitan sama sekali; Tidak hadirnya Tergugat baik secara fisik maupun kehadiran dalam bentuk dukungan materiil adalah bentuk kelalaian Tergugat terhadap kewajiban dalam membesarkan Anak;

Menimbang, bahwa konteks tersebut menjadi dasar hukum bagi Majelis untuk berpendapat bahwa Yurisprudensi nafkah anak lampau tidak dapat dituntut tidak dapat diterapkan pada perkara ini; Sehingga, gugatan nafkah anak lampau oleh Penggugat dapat dipertimbangkan dan memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang senyatanya

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh anak tersebut;

2.3.3. Fakta Hukum Nafkah Lampau dan Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa dari dua pertimbangan dasar hukum di atas yang menyatakan bahwa Majelis dapat memeriksa lebih lanjut nafkah lampau dan nafkah lampau anak; Majelis menarik kesimpulan bahwa fakta hukum yang perlu dipertimbangkan dalam dua tuntutan sebagai titik tolak adalah dalil bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat dan Anak; Titik tolaknya adalah sejak kapan nafkah tersebut tidak pernah dibayarkan;

Terhadap kedua nafkah tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

2.3.3.1. Rentang Waktu Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Agustus 2008 hingga putusan cerai pada 16 Maret 2016; Penggugat mendalilkan tidak adanya nafkah selama 90 bulan dan menuntut nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalam pokok perkara dengan menyatakan bahwa Tergugat selalu menafkahi hingga bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya sesuai dengan prinsip beban pembuktian; Pasal 1865 BW menyatakan; Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 juga menyatakan: Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan; Majelis tidak menemukan fakta hukum untuk mendukung dalil bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak menikah hingga bercerai; Majelis hanya menemukan fakta bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi setidaknya sejak 2014 berdasarkan keterangan Saksi 2 Penggugat dan Saksi 1 Tergugat yang tidak dibantah oleh keterangan Saksi lain;

Menimbang, bahwa jika menganut teori beban pembuktian, maka gugatan nafkah lampau Penggugat haruslah ditolak karena Penggugat gagal membuktikan dalilnya;

Namun, Majelis memahami bahwa membuktikan seseorang tidak melakukan sesuatu adalah pekerjaan yang sulit; Membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 90 bulan memerlukan bukti yang mereka setiap aktivitas Tergugat selama 24 jam, dan memang tidak didapati adanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat; Sementara hal tersebut mustahil karena tidak mungkin ada bukti, baik itu saksi atau bukti lain yang memungkinkan yang dapat disusun sehingga membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan apapun kepada Penggugat;

Sehingga, dalam perkara nafkah lampau Majelis memandang dapat mengalihkan sebagian beban pembuktian kepada Tergugat; Apalagi dalam perkara *in casu*, Tergugat membantah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa sayangnya Majelis Hakim juga tidak mendapati alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna yang mendukung dalil bahwa Tergugat membayar nafkah materi kepada Penggugat selama menikah;

Pertanyaannya adalah bagaimana Majelis Hakim harus bersikap terhadap tuntutan nafkah lampau ini yang gagal Penggugat buktikan?

Berdasarkan pertimbangan dan konteks yang berlaku di atas, Majelis berpendapat bahwa pendekatan hukum yang adil dalam mengadili tuntutan nafkah lampau Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dalam perkara *a quo* adalah dengan alat bukti persangkaan; Argumentasi hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah hingga bercerai; sementara Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya; Maka Majelis berpendapat bahwa jalan tengahnya adalah menurunkan kualitas tindakan yang harus dibuktikan yang mengindikasikan terbuktinya dalil terkait nafkah lampau;

Artinya jika memang tidak dapat dibuktikan kualitas tindakan Tergugat tidak memberikan nafkah, maka dicari kualitas tindakan di bawah tidak

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, sehingga jika tindakan kualitas di bawahnya tersebut terbukti, maka patut disangkakan bahwa kualitas tindakan tidak memberikan nafkah pun terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat kualitas tindakan di bawah tidak memberikan nafkah adalah tindakan saling tidak memperdulikan di antara Penggugat dan Tergugat; Sehingga, fakta hukum yang harus dibuktikan menjadi sejak kapankah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan 2 Penggugat, Saksi 1,2 dan 3 Tergugat terdapat keterangan relevan berkesesuaian terkait kualitas tindakan di atas yang telah diturunkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup bersama dari sejak menikah hingga setidaknya 2010, saat Tergugat diterima bekerja sebagai PNS;
- Bahwa setelah itu, antara keduanya terdapat riak-riak kecil dalam keluarga yang menyebabkan keduanya beberapa tidak bersama;
- Bahwa tidak diketahui dengan pasti berapa kali Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan kembali lagi satu atap;
- Bahwa kemudian setidaknya sejak 2014, Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan karena Penggugat tinggal di Xxx dan Tergugat di Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, setidaknya Majelis memperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengacuhkan sejak 2014; Sehingga terbukti kualitas tindakan antara keduanya tidak saling memperdulikan dengan keterangan saksi-saksi;

Dari terbuhtinya Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sejak 2014, maka patut bagi Majelis untuk kemudian menyangka bahwa Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat sejak saat itu; Persangkaan Majelis ini diperkuat dengan pengakuan Tergugat terhadap alat bukti P.8. yang menyatakan bahwa Tergugat tahu Penggugat membeli rumah namun betul sama sekali tidak membantu/turut campur dalam pengadaan dananya;

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan hukum dari persangkaan tersebut adalah bahwa Tergugat patut untuk disangka tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat sejak 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian didapati titik tolak dari dasar gugatan nafkah lampau pada bagian ini dan nafkah anak lampaupada pertimbangan selanjutnya; Yaitu sejak 2014; Majelis kemudian mengambil jalan tengah dari persangkaan tersebut yaitu dengan menjadikan pertengahan tahun Juli 2014 sebagai dasar mengabulkan gugatan nafkah lampau *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan gugatan nafkah lampau, Majelis harus mempertimbangkan kelayakan bagi Penggugat dan kemampuan bagi Tergugat sesuai SEMA Pembebanan sebagaimana pertimbangan 2.1. ;

Menimbang, bahwa patut disangkakan bahwa penghasilan Tergugat saat ini dengan pekerjaannya sebagai PNS guru dengan pendidikan setidaknya sarjana sejak 2010, maka gaji Tergugat setidaknya adalah di kisaran Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Maka mengikuti pertimbangan 2.1., Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari gaji tersebut adalah nominal yang patut sebagai nafkah istri, yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa Penggugat juga bekerja sebagai PNS dengan sertifikasi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala SMA; Sehingga terkabulnya nafkah lampau ini adalah sebagai bagian dari meringankan beban Penggugat terdahulu dan bukan menutupi secara keseluruhan kebutuhan pada masa lalu;

Kemudian karena sifat nafkah lampau ini yang menurut Majelis adalah meringankan beban dan penghibur Penggugat dahulu dan bukan menutupi secara keseluruhan kebutuhan pada masa lalu; Maka cukup setengah dari nilai kelayakan tersebut yang patut untuk dibebankan; Yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta bahwa Penggugat juga bekerja, maka Majelis berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan nafkah lampau Penggugat namun tidak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sebagaimana tuntutan Penggugat, namun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Juli 2014 hingga Maret

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (21 bulan) dengan jumlah total sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2.3.3.2. Rentang Waktu Nafkah Anak Lampau

Nafkah lampau dan nafkah anak lampau memiliki kesamaan argumentasi hukum. Yaitu dengan persangkaan. Keduanya dipertimbangkan dengan titik tolak yang sama pada Juli 2014; Hanya saja jika nafkah lampau dihitung hingga bercerai, maka nafkah anak lampau hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Memandang bahwa kemudian terhadap nafkah lampau anak, konteks yang berlaku pada perkara *in casu* adalah bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak, Penggugat tidak kesulitan secara finansial, namun tetap saja kondisi tersebut tidak mengesampingkan kemudahan yang didapatkan jika kondisi ideal terpenuhi; Yaitu Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak; Sehingga terhadap tuntutan nafkah anak lampau tersebut, Majelis patut mengabulkannya meskipun Penggugat selama ini tidak kesulitan. Konteks tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam menentukan nominal yang dibebankan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis berpendapat dalam menentukan nominal yang patut untuk dibebankan, terdapat dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah melalui pertimbangan secara matematis. Dihitung terlebih dahulu nominal nafkah anak lampau per bulan dan dikalikan berapa lama nafkah tidak dibayarkan. Mekanisme kedua, adalah pembebanan secara langsung dalam bentuk *lump sum* (nominal total).

Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan pendekatan kedua. Pertimbangannya adalah konteks peruntukan nafkah lampau anak. Majelis memandang nafkah anak lampau terdapat dua jenis peruntukan. Peruntukan pertama adalah untuk betul-betul menutupi hutang istri diakibatkan dari biaya yang timbul dalam membesarkan anak tanpa nafkah dari suami. Peruntukan kedua adalah sebagai hukuman materiil atas kelalaian suami terhadap kewajibannya dalam merawat anak;

Konteks tuntutan nafkah anak lampau dalam perkara ini lebih tepat jatuh dalam peruntukan kedua. Pembebanan nafkah anak lampau ditujukan untuk memberikan hukuman atas kelalaian seorang suami atas kewajibannya

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan anak; Poinnya adalah lebih tepat untuk membebaskan secara *lump sum* (nominal total) berdasarkan peruntukan tersebut. Pendapat ini juga didukung dengan pertimbangan bahwa nominal penerimaan ini yang juga bersifat kompensatif kesulitan yang didapat Penggugat saat membesarkan Anak sendirian tanpa bantuan nafkah dari Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis sepakat untuk membebaskan nafkah anak lampau kepada Tergugat sebesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai bentuk hukuman atas kelalaian Tergugat dan kompensasi kesulitan yang dihadapi oleh Penggugat;

Selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan nafkah anak;

2.3.4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), seorang Ayah diwajibkan dan bertanggungjawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan bagian 2.2., Majelis telah mengabulkan hak asuh anak kepada Penggugat; Maka patut untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Pembebanan; Terhadap ketentuan tersebut, Majelis mengacu pada penghasilan Tergugat sebagai PNS non sertifikasi plus hasil kebun dan rumah petak; Majelis juga menimbang fakta bahwa Penggugat juga bekerja sebagai PNS yang telah tersertifikasi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala SMA; Pertimbangan lain adalah kelayakan nominal di Pasaman Barat berdasarkan nilai Upah Minimum Provinsi yang saat ini sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); Kelayakan tersebut adalah sepertiga dari itu untuk anak, sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk membebaskan kepada Tergugat nafkah anak sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani nafkah anak tersebut dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Dalam Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Juli 2014 hingga Maret 2016 (21 bulan)

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan dengan jumlah total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** lahir pada tanggal 27 Desember 2008 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat terkait nafkah anak berupa:

4.1. Nafkah anak lampau bernama **Anak** lahir pada tanggal 27 Desember 2008 sebesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah anak bernama **Anak** lahir pada tanggal 27 Desember 2008 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan 29 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah* oleh Rinaldi M., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Latif Mustofa, S.H.I. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Rinaldi M., S.H.I.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	510.000,00

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2020/PA.TALU